BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian lapangan yang sudah peneliti lakukan terkait Perlakuan Pajak Dana Pensiun Pensiunan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlakuan pajak atas dana pensiun yang diperoleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak atas dana pensiun pegawai negeri sipil di Tulungagung.

   Dalam penelitian ini, pensiunan pegawai negeri sipil di Tulungagung dikenai pajak pada saat melakukan pengambilan di Bank atau Kantor Pos. Pemotongan atas dana pensiun bagi pensiunan pegawai negeri sipil ialah pengurangan pajak sebesar 5% apabila penghasilan kurang dari Rp. 50.000.000 dan dipotong dengan Askes, dan juga potongan atas PPh pasal 21. Namun tidak dikenai pajak Pph Pasal 21 setelah disetahunkan karena penghasilan bersih yang diperoleh dalam setahun kurang dari PTKP yang berlaku saat ini.

2. Penyetoran Pajak oleh pensiunan pegawai negeri sipil di Tulungagung.

   Dalam penelitian ini, pajak disetorkan langsung melalui Bank atau Kantor Pos tempat dimana pensiunan mengambil uang pensiunan tersebut.

3. Pelaporan pajak atas dana pensiun pegawai negeri sipil di Tulungagung.

   Dalam penelitian ini, pelaporan pajak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di Tulungagung dan dilakukan setiap bulan dan para pensiun akan diberikan surat bukti berupa bukti pemotongan pajak Pph Pasal 21.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademik, lembaga penelitian dan peneliti selanjutnya. Ketiga saran tersebut dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Tulungagung

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuwan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan pajak khusunya perlakuan pajak dana pensiun yang dibelakukan atas pensiunan pegawai negeri sipil. Namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam hal kajian maupun teori-teori

yang mendukung penelitian, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam agar hasil yang diberikan bisa sesuai kondisi yang sesungguhnya.

2. Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Untuk para pensiunan pegawai negeri sipil, hendaknya lebih memperhatikan perlakuan pajak atas dana pensiun yang diperoleh terutama saat pemotongan pajaknya agar masyarakat tahu dan paham atas perlakuan pajak dana pensiun yang baik dan benar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, lebih teliti dalam memilih objek penelitian, observasi terlebih dahulu agar mengatahui situasi dan kondisi saat penelitian, wawancara kepada informan akan membantu dalam menemukan masalah dalam penelitian yaitu pengetahuan perpajakan bagi dana pensiun pensiunan pegawai negeri sipil untuk penelitian yang lebih baik lagi.